



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

, umur 28 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

, umur 35 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah membaca laporan mediator;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 10 Januari 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 17 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 27 Nopember 2011 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2588/3821/XI/2011 tertanggal 28-11-2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam, dan Tergugat beragama Budha;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Nurani, perempuan, lahir 22-03-2013, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2012;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering mengajak Penggugat untuk pindah agama ke agama semula Tergugat yaitu agama Budha;
 - c. Tergugat jarang pulang ke kediaman hingga 2 hari lamanya tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa akibat dari posita 5 di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
8. Bahwa akibatnya sejak akhir Desember 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
9. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 2 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (terhadap Penggugat;;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan mediasi dengan perantaraan mediator **Dra. Hj. Samlah**, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 2 Mei 2017, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah benar sebagai isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 27 Nopember 2011;



- Bahwa benar sebelum menikah, agama Tergugat adalah Budha, sedangkan agama Penggugat adalah Islam;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Klippa, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi sejak awal tahun 2012, tetapi yang benar adalah sejak awal tahun 2014;
- Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak benar Tergugat kurang memberikan uang belanja rumah tangga, sebab Tergugat setiap hari memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tidak benar Tergugat mengajak Penggugat beralih agama ke agama Budha;
 - c. Benar Tergugat jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama, karena Penggugat tidak mau mencuci pakaian Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat selalu menunjukkan sikap tidak senangnya terhadap Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memaki, menghina dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat hanya marah-marah kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar sejak akhir bulan Desember 2014 antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah, tetapi yang benar adalah sejak tanggal 3 Juni 2015, dan benar Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat, dan selama berpisah rumah tersebut, antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi saling memperdulikan;
- Bahwa benar pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat sebab Tergugat juga merasakan sudah sulit untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2588/3821/XI/2011 tertanggal 28-11-2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir truk, tempat tinggal di Dusun III Kenangan, Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang lalu, dan sebelum menikah agama Penggugat adalah Islam, sedangkan agama Tergugat adalah Budha;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Klippa, dan selama dalam ikatan perkawinan, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;



- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat adalah karena Tergugat kurang memberikan uang belanja rumah tangga, sementara menurut Tergugat adalah karena Penggugat selalu menunjukkan sikap tidak senangnya terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XIV, Gang Istirahat, No. 67-D, RT/RW 003/001, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang lalu, dan sebelum menikah agama Penggugat adalah Islam, sedangkan agama Tergugat adalah Budha;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Desa Bandar Klippa, dan selama dalam ikatan perkawinan, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;



- Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, namun Tergugat menyatakan tidak ada dan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan, dan dalam kesempatan yang sama Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 jo Rbg. Pasal 154 ayat (1) telah terpenuhi. Selain itu telah pula dilaksanakan mediasi dengan perantaraan mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, meskipun menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi sejak awal tahun 2014 yang lalu, demikian pula Tergugat mengakui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, meskipun menurut Tergugat mulai berpisah rumah sejak tanggal 3 Juni 2015 yang lalu. Tergugat hanya membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat, disertai dengan keterangan bahwa penyebab lain perselisihan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selalu menunjukkan sikap tidak senangnya terhadap Tergugat. Dengan demikian pengakuan *aquo* adalah merupakan bukti sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, demikian pula tentang Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, apalagi Tergugat tidak membantah kebenaran akta tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu abang dan ibu kandung Penggugat yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, dimana saksi pertama meskipun mengetahuinya dari cerita, namun oleh karena yang bercerita adalah langsung Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis tidaklah dikategorikan sebagai kesaksian yang "*testimonium de auditu*". Sementara saksi kedua mendengar dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Selain itu kedua saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun didalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersinggungan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak ada dan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan serta sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Nopember 2011, dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandar Klippa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya sejak awal tahun 2014 yang lalu;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya tidaknya sejak tanggal 3 Juni 2015 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya tidaknya sejak awal tahun 2014 yang lalu, indikasi tersebut didasarkan kepada pengakuan Tergugat dan pembuktian, serta dari kenyataan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni telah pisah rumah sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat *aquo* menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian usaha-usaha yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tentu karena ada penyebab, dan penyebab itu sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni telah pisah rumah, kemudian di lain pihak Penggugat dan Tergugat pada kesimpulannya tetap ingin dan tidak keberatan untuk bercerai, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian patut diyakini sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi:

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, namun dalam perkara *aquo*, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang akan dicapai yaitu penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak".

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan dalil tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 huruf (f) yang menyatakan "perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 971.000.00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**, sebagai Panitera Penggugat, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-

Ketua Majelis

Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, SH, MH

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 880.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 971.000.00

(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)